

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Adji, O. S. (1990). *Perkembangan Delik Pers di Indonesia*. Erlangga.
- Adji, O. S. (1991). *Etika Profesional dan Hukum Pertanggungjawaban Pidana Dokter*. Erlangga.
- Adji, O. S. (1993). *Media Masa dan Hukum* (hal. 37–38). Erlangga.
- Al-Hamid, A. Q. S. (2006). *Fiqhul Islam 4 : Syarah Bulughul Maram* (M. Iqbal (Ed.)). Darul Haq.
- Al-Maliki, A. R. (1898). *Sistem Sanksi dan Islam* (Samsudin (Ed.)). CV Toha Putra.
- Ali, M. D. (2005). *Hukum Islam: Pengantar IlmuHukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Awdah, A. al-Q. (1963). *at-Tasyri' al-Jinai al-Islami*. Dar al-Kutub.
- Dahlan, A. A. (1996). *Ensiklopedi Hukum Islam*. Ictiar Baru Van Hoeve.
- Ghazali, I. (1995). *Bahaya Lisan dan Cara Mengatasinya* (A. H. Ibriy (Ed.)). Tiga Dua.
- Gunadi, I., & Efendi, J. (2014). *Hukum Pidana*. Kencana.
- Heriyanti. (2019). *Pertanggungjawaban Pidana Notaris Dalam Kedudukannya Sebagai Pejabat Umum Terhadap Akta Otentik Yang Terindikasi Tindak Pidana*. Yuma Pustaka.
- Irfan, N., & Masyrofah. (2013). *Fiqh Jinayah*. Amzah.
- Jalaludin, I. (2010). *Tafsir Jalalain*. Sinar Baru Algesindo.
- Jazuli. (2000). *Fiqh Jinayah*. Rajawali Pers.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2015). *Alquran dan Terjemahannya*. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qu'r'an.
- Ma'luf, L. (1954). *Al-Munjid*. Dar al-Fikr.
- Mubarok, J., & Faisal, E. A. (2004). *Kaidah Fiqh Jinayah: Asas-asas Hukum Pidana Islam*. Pustaka Bani Quraiys.
- Muslih, A. W. (2005). *Hukum Pidana Islam* (2 ed.). Sinar Grafika.
- Mustoffa, A. W. (2013). *Hukum Islam Kontemporer*. Sinar Grafika.
- Nur, D. M. (2020). *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. PeNa.
- Prasetyo, T., & Barkatullah, A. H. (2005). *Politik Hukum Pidana*. Pustaka Pelajar.
- Rahman, A. (1992). *Tindak Pidana dalam Syariat Islam*. Rineka Cipta.
- Sjawie, H. F., & SH, L. M. (2018). *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi pada TIPIKOR*. Prenada Media.
- Soekanto, S., & Mahmudji, S. (2003). *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Raja Grafindo Persada.

- Soesilo, R. (2000). *KUHP Berikut Komentar-Komentarnya*. Politeia.
- UNPAS. *Buku Panduan Penulisan Tugas Akhir Fakultas Hukum*.
- Utrecht, E. (1999). *Pengantar dalam Hukum Indonesia* (M. S. Jindang (Ed.)). Penerbit dan Balai Buku Ihtiar.
- Yafi dkk, A. *Ensiklopedi Hukum Islam*.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

C. Sumber Lainnya

- Ali, M. (2016). Pencemaran Nama Baik Melalui Sarana Informasi dan Transaksi Elektronik (Kajian Putusan MK No. 2/PUU-VII/2009). *Jurnal Konstitusi*, 7(6), 119. <https://doi.org/10.31078/jk765>
- Awawangi, R. V. (2014). *PENCEMARAN NAMA BAIK DALAM KUHP DAN MENURUT UU NO. 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK*. III(4), 112–123.
- Candra, S. (2013). Pembaharuan hukum pidana; konsep pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana nasional yang akan datang. *Jurnal Cita Hukum*, 1(1), 95895.
- Dika, A. K., & Syahruddin, E. (2022). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Sosial Media Ditinjau Dari Hukum Pidana. *Jurnal Ilmiah Publika*, 10(2), 416. <https://doi.org/10.33603/publika.v10i2.7837>
- Erwin, A. (2021). Rumusan Delik Dan Pemidanaan Bagi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1), 16–32.
- Fadlian, A. (2020). Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis. *Jurnal Hukum Positum*, 5(2), 10-19.
- Farida, U. (2018). Hate Speech Dan Penanggulangannya Menurut Al-Qur'an Dan Hadis. *Riwayah : Jurnal Studi Hadis*, 4(2), 315. <https://doi.org/10.21043/riwayah.v4i2.4518>
- Firmansyah, D. (2022). Konsep Pendidikan Akhlak : Kajian Tafsir Surat Al Hujurat Ayat 11-13 Al-Mutharahah : *Jurnal Penelitian dan Kajian Sosial Keagamaan*, 19(2), 58–82. <https://doi.org/10.46781/al-mutharahah>.

- Ilmi, N. (2021). Pembuktian Jarimah Qadzaf Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif. *Law Jurnal*, 1–9.
- Korassa, A. I., & Keneng, I. K. (2017). Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Dalam Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum Kertha Wicara*, 6(1).
- Mangode, Y. R. (2023). Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Ditinjau Berdasarkan Uu No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Uu No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. *Jurnal Lex Administratum*, 12(5), 1–11.
- Mentang, M., Aling, D. F., & Pinasang, B. (2022). Tindak Pidana Melakukan Perbuatan Yang Menimbulkan Persangkaan Seseorang Yang Melakukan Tindak Pidana Menurut Pasal 318 Ayat (1) KUHP 1. *Lex Crime*, 11(1), 5.
- Orin Gusta, A. (2019). Tinjauan Hukum Pencemaran Nama Baik Terhadap Pejabat Negara: Kajian Atas Putusan Hakim Nomor 341/Pid.B/2014/PN.SGM. *Jurnal Wacana Hukum*, 25(2).
- Rikmadani, R. Y. A., & Moho, A. (2023). PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK DAN PENGHINAAN TERHADAP PEJABAT NEGARA MELALUI MEDIA SOSIAL. *IUS FACTI: Jurnal Berkala Fakultas Hukum Universitas Bung Karno*, 1(2), 180–196.
- Sholihah, I. M. (2024). Batasan Prasangka Buruk Perspektif M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah Surat Al-Hujurat Ayat 12. *Graduasi: Jurnal Mahasiswa*, 1(1), 111–117.
- Suhayati, M. (2021). Larangan Penghinaan dan/atau Pencemaran Nama Baik dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE. *Info Singkat: Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis*, XIII(5), 1–6.
- Sujamawardi, L. H. (2018). Analisis Yuridis Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun. *Dialogia Juridica*, 9(2), 84–100.
- Sulastryani, M. (2021). Rumusan Delik Dan Pemidanaan Bagi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial. *Jurnal To Ciung: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(1), 51–63.
- Wahyudin, A., & Maryanti, E. (2021). Prinsip Hablumminallah dan Hablumminannas Akuntabilitas Kuangan di Pesantren Attanwir Putri Dusun Kajuk Kelurahan Rongtengah Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang. *EKOSIANA: Jurnal Ekonomi Syari'ah*, 8(2), 64–78. <http://ejournal.stainim.ac.id/index.php/ekosiana>

Yudianto, O. (2012). Eksistensi Pidana Penjara Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(15).
<https://doi.org/10.30996/dih.v8i15.260>